



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 71 /20/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN MEDIA MASSA SEBAGAI PELAKSANA KERJASAMA TERHADAP
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo maka perlu pemuatan, penyiaran dan penayangan berita melalui media massa tentang penyelenggaraan Pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Media massa sebagai pelaksana kerjasama Terhadap Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Telaah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800/Kominfo/904 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Media massa sebagai pelaksana kerjasama Terhadap Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Media masaa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Media Cetak, Media Televisi, Media Radio dan Media Online.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN MEDIA MASSA SEBAGAI PELAKSANA
KERJASAMA TERHADAP PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2022

NAMA-NAMA MEDIA MASSA

NO.	JENIS MEDIA	KET
I.	MEDIA CETAK	
1	GORONTALO POST	
2	RAKYAT GORONTALO	
3.	MAJALAH TEMPO	
II.	MEDIA TELEVISI	
1.	MIMOZA TV	
III.	MEDIA RADIO	
1.	POLIYAMA TOP FM	
2.	RADIO KHARISMA	
3.	RADIO INSANIA	
IV.	MEDIA ONLINE	
1.	LKBN ANTARA	
2.	TILONGKABILA NEWS Id	
3.	DAILY POST	
4.	READ. Id	
5.	POJOK 6 . Id	
6.	BANTHAYO . Com	

KEDUA : Media masaa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Media Cetak, Media Televisi, Media Radio dan Media Online.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.